



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 701606, 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767
laman: <http://www.unila.ac.id/>

SURAT EDARAN

Nomor: 9 /UN26/TU/2025

TENTANG
LARANGAN PUNGUTAN LIAR DAN GRATIFIKASI
SERTA MEKANISME PELAPORAN (*WHISTLEBLOWER*)
PADA SEMUA LAYANAN KEMAHASISWAAN, DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Yth.

1. Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
 2. Para Kepala Biro
 3. Para Kepala Lembaga
 4. Para Kepala UPA
 5. Para Tenaga Kependidikan
 6. Para Mahasiswa
- di Universitas Lampung

Merujuk Pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
2. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Universitas Lampung;
3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor UND/1493/DKM.00/80-82/09/2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN).

Universitas Lampung telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari pungutan liar dan gratifikasi, maka dengan ini kami menegaskan hal-hal penting yang harus menjadi perhatian kita bersama:

1. Semua Civitas Akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) di lingkungan Universitas Lampung dilarang melakukan praktik pungutan liar, pemberian gratifikasi baik berupa uang, barang, makanan, dan parcel selama proses belajar mengajar, bimbingan tugas akhir, seminar usul tugas akhir, seminar hasil tugas akhir, ujian tugas akhir, dan dalam hal pengurusan kenaikan pangkat/jabatan dan lainnya untuk dosen dan tenaga kependidikan;
2. Melarang tenaga kependidikan pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung menerima pungutan liar dan gratifikasi dalam melayani mahasiswa;
3. Seluruh layanan resmi yang diizinkan Rektor dan Kementerian, seperti legalisir ijazah, transkrip dan sertifikat akreditasi Prodi tidak dipungut biaya (gratis);
4. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan atau siapa saja yang merasa dibebani pungutan liar dan gratifikasi di Universitas Lampung untuk melaporkan ke Ketua Tim Zona Integritas Universitas Lampung a.n.: Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si. Ak. pada nomor gawai 08127925667. Identitas pelapor akan dirahasiakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



an. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
NIP. 197407052000031001

Tembusan :